



Nomor 68/ Pid.Sus/2018/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Charles George Albert als Komang Eli Agus Hermanto
Tempat lahir : Lagos
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/27 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Nigeria
Tempat tinggal : Banjar/Dusun Pengosekan Mas Ubud, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prop. Bali
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Fisioterapi
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;
- Terdakwa lepas demi hukum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
- Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 16 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 05 Desember 2018 No. 68/Pen.Pid.Sus/2018/PT DPS serta berkas perkara No. 68/Pid.Sus/2018/PT DPS dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singaraja tertanggal 27 Agustus 2018 No. Reg. Perkara : PDM-66/BLL/08/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CHARLES GEORGE ALBERT alias KOMANG ELI AGUS HERMANTO pada hari Selasa tanggal tanggal 2 Mei 2018 sekira jam 14.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Mei 2018 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja , Jalan Seririt-Singaraja, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan saksi ADI PRIATNA EFENDI petugas loket permohonan Paspor RI pada Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja menerima permohonan Paspor atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO yang dibawa oleh saksi Desak Putu Rika Kurniasih dengan lampiran dokumen identitas berupa Akta Kelahiran Nomor : 303/ist/Bjr/2007 atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO , Kartu Keluarga Nomor 5108042507120003 atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 5108042808900002 atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO dengan foto Terdakwa dimana pada saat itu saksi Adi Priatna Efendi sempat bertanya pada saksi Desak Putu Rika Kurniasih “ Suaminya ada?” dan kemudian saksi Desak Putu Rika Kurniasih menunjuk kea rah Terdakwa yang duduk diruang tunggu dengan menggunakan topi dan masker menutupi wajahnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi ADI PRIATNA EFENDI melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan Paspor RI atas KOMANG ELI AGUS HERMANTO dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi ADI PRIANTA EFEDI menemukan adanya kejanggalan pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan adanya kejanggalan pada dokumen KTP atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO saksi ADI PRIATNA EFENDI melaporkannya pada saksi SYAHRUL selaku Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian kemudian saksi SYAHRUL memerintahkan saksi ADI PRIATNA EFENDI untuk menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada petugas scan untuk dilakukan scan foto copy berkas permohonan tersebut, selanjutnya berkas permohonan tersebut diserahkan pada saksi SYAHRUL;
- Bahwa selanjutnya saksi SYAHRUL selaku petugas wawancara memanggil antrian permohonan Paspor RI atas nama KOMANG AGUS ELI HERMANTO , selanjutnya datang Terdakwa dengan didampingi saksi DESAK PUTU RIKA KURNIASIH yang mengaku sebagai istri dari Terdakwa, dimana pada saat itu saksi DESAK PUTU RIKA KURNIASIH menyampaikan pada saksi SYAHRUL bahwa Terdakwa tidak bisa mendengar dan berbicara karena pernah kecelakaan, selanjutnya saksi DESAK PUTU RIKA KURNIASIH diminta untuk menunggu diluar ruang wawancara, selanjutnya saksi SYAHRUL yang merasa curiga dengan fisik Terdakwa seperti dari benua Afrika melakukan wawancara terhadap Terdakwa dengan bertanya pada Terdakwa “Siapa nama Saudara “ kemudian Terdakwa menjawab dengan suara pelan “KOMANG”, selanjutnya dilakukan wawancara secara tertulis dimana saksi SYAHRUL menanyakan “Tulis nama kamu? Terdakwa menulis jawaban “tidak skool la”, ditanyakan lagi “Tinggal dimana?” Terdakwa menuliskan jawabanya “Disini”, kemudian ditanyakan lagi “Siapa presiden kita sekarang? “sebutkan Pancasila sila ke 3” dijawab Terdakwa “saksi tidak” dan Terdakwa juga diminta untuk membubuhkan tandatangan dalam kertas guna mencocokkan tandatangan dengan permohonan, dan selanjutnya saksi SYAHRUL yang menemukan kecurigaan melaporkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa adalah warganegara Nigeria yang datang ke Indonesia sekitar bulan Juli tahun 2017 dengan menggunakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 14 (empat belas) hari , masuk melalui Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali dengan paspor atas nama CHARLES GEORGE ALBERT nomor paspor :A06254404 dimana Izin Tinggal Kunjungan Terdakwa telah habis dan Terdakwa pernah mengajukan permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas pada Kantor imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai namun ditolak, kemudian

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keinginan Terdakwa untuk tinggal di Indonesia Terdakwa mengajukan Paspor Republik Indonesia dengan menggunakan identitas atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar berupa Akta Kelahiran Nomor : 303/ist/Bjr/2007 atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO, Kartu Keluarga Nomor 5108042507120003 atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 5108042808900002 atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO untuk memperoleh dokumen perjalanan Indonesia berupa Paspor bagi dirinya ;

Perbuatan Terdakwa CHARLES GEORGE ALBERT alias KOMANG ELI AGUS HERMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang RI No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singaraja tertanggal 18 Oktober 2018 No.Reg.Perk : PDM-66/BLL/08/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa CHARLES GEORGE ALBERT alias KOMANG ELI AGUS HERMANTO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 huruf c UU RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian , sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsidiar 6(enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 303/ist/Bjr/2007/yang dikeluarkan Disduk Capil Buleleng tanggal 12 Juli 2007 atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO ;
- 1(satu) buah dokumen Kartu Keluarga Nomor 5108042507120003 yang dikeluarkan Disduk Capil Buleleng , tanggal 28 Januari 2013 ;

Dikembalikan kepada saksi KOMANG ELI AGUS HERMANTO

- 1(satu) buah dokumen Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108042808900002 yang dikeluarkan tanggal 16 November 2016 , seorang laki-laki atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO; tempat dan tanggal lahir : Cempaga,28

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1990, Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Cempaga, Kec. Banjar,
Kabupaten Buleleng ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dokumen keimigrasian berupa Paspor Nigeria atas nama CHARLES GEORGE ALBERT, Nomor Paspor : A06254404 tanggal berlaku Paspor : dikeluarkan tanggal 8 januari 2015 dan berlaku sampai dengan 07 januari 2020 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah dokumen/surat pernyataan sebagai syarat dalam permohonan pembuatan Paspor republic Indonesia atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO ;
- 1(Satu) buah dokumen yang berisikan tulisam tangan pernyataan petugas wawancara paspor Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja ;

Dikembalikan ke Kantor Imigrasi

- Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor.
167/Pid.Sus/2018/PN Sgr., tanggal 13 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES GEORGE ALBERT alias KOMANG ELI AGUS HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Dengan Sengaja Memberikan Data Yang Tidak Sah Untuk Memperoleh Paspor Republik Indonesia Bagi Dirinya Sendiri;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHARLES GEORGE ALBERT alias KOMANG ELI AGUS HERMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 303/ist/Bjr/2007/yang dikeluarkan Disduk Capil Buleleng tanggal 12 Juli 2007 atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO ;
 - 1 (satu) buah dokumen Kartu Keluarga Nomor 5108042507120003 yang dikeluarkan Disduk Capil Buleleng, tanggal 28 Januari 2013 ;
Dikembalikan kepada saksi KOMANG ELI AGUS HERMANTO
 - 1(satu) buah dokumen Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108042808900002 yang dikeluarkan tanggal 16 November 2016 , seorang laki-laki atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO; tempat dan tanggal lahir : Cempaga, 28 Agustus 1990, Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah dokumen keimigrasian berupa Paspor Nigeria atas nama CHARLES GEORGE ALBERT, Nomor Paspor : A06254404 tanggal berlaku Paspor : dikeluarkan tanggal 8 januari 2015 dan berlaku sampai dengan 07 januari 2020 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah dokumen/surat pernyataan sebagai syarat dalam permohonan pembuatan Paspor republic Indonesia atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO
 - 1 (Satu) buah dokumen yang berisikan tulisan tangan pernyataan petugas wawancara paspor Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja ;
Dikembalikan ke Kantor Imigrasi
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja bahwa pada tanggal 19 Nopember 2018, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor. 167/Pid.Sus2018/PN.Sgr. tanggal 13 Nopember 2018 ;
2. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Singaraja bahwa pada tanggal 5 Desember 2018

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kantor Kejaksaan Negeri Singaraja ;

3. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Singaraja bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
4. Memori banding tertanggal 03 Desember 2018, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 04 Desember 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Kantor Kejaksaan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Desember 2018
5. Kontra memori banding tertanggal 10 Desember 2018, yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Singaraja, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 11 Desember 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutus perkara aqoo dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 167/Pid.Sus/2018 /PN.Sgr, tertanggal 13 Nopember 2018 ;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan dituntut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*Vrijpraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP ;

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita ;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Apabila Pengadilan/ Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Kontra memori banding tertanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa (Pembanding) tersebut tidak berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut hukum ;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan pembanding dari segala tuntutan hukum ;
3. Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding yang menyatakan kasus yang membelit pemohon banding/terdakwa adalah merupakan case by order (kasus karena adanya permintaan) dengan alasan yang dituangkan dalam memori banding tidak perlu kami tanggap karena sebagaimana telah disampaikan Pemohon Banding dalam Memori terhadap Kasus Pemohon Banding telah mengajukan Gugatan PraPeradilan No Pekara 01/Pid.Pra/2018/PN Sgr dan permohonan Gugatan PraPeradilan Pemohon Banding telah ditolak oleh Hakim Tunggal PN Singaraja, sehingga perkara Pemohon Banding dilanjutkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim PN Singaraja ;
4. Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang teliti dan tidak cermat dalam memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa , Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi yang mendukung dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, sedangkan keterangan Terdakwa dan Keterangan saksi yang justru

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyatakan hal-hal yang mengungkap mengenai kebenaran materiil justru tidak diberikan pertimbangan secara Yuridis dan Obyektif sehingga Majelis Hakim telah melanggar asas “Audi et alteram Partem” (Pasal 5 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No 14 tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) adalah tidak berdasar karena sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa untuk menggunakan hak-haknya yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , baik mengenai pengajuan alat bukti saksi-saksi maupun surat dan terdakwa dalam persidangan sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringkankan namun terdakwa tidak menggunakannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusnya tentu saja berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan Surat yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum dan tentunya dengan memperhatikan keterangan terdakwa yang diambil tidak dibawah sumpah, sehingga keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri ;

5. Bahwa atas memori banding Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur “setiap Orang” yaitu mempertimbangkan terdakwa sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab dalam perbuatan pidana Pasal 126 huruf c UU RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah tidak berdasar pada fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah kami tuangkan dalam Surat Tuntutan maupun dalam tanggapan terhadap pembelaan terdakwa yaitu bahwa berdasar keterangan saksi KOMANG ELI AGUS HERMANTO yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah memberikan dokumen kependudukan miliknya kepada DESAK PUTU RIKA KURNIASIH yang mengaku sebagai istri terdakwa dengan tujuan semata-mata untuk membantu DESAK PUTU RIKA KURNIASIH dan saksi KOMANG ELI AGUS HERMANTON di depan persidangan pun merasa bersalah telah memberikan dokumen kependudukannya kepada terdakwa, namun niat saksi KOMANG ELI AGUS HERMANTO hanya membantu dengan tulus tidak ada maksud dan niat untuk membantu proses pencarian Paspor, justru dokumen tersebut oleh terdakwa dipergunakan sebagai syarat

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari paspor ke Kantor Imigrasi Singaraja dan berdasar keterangan saksi SAHRUL selaku petugas wawancara pada saat dipanggil atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO terdakwa yang datang kemudian saat wawancara terdakwa mengaku dengan suara pelan bernama KOMANG, selanjutnya dilakukan wawancara secara tertulis dimana saksi SAHRUL menanyakan "Tulis nama kamu? Terdakwa menulis jawaban "tidak skool la", ditanyakan lagi "Tinggal dimana?" terdakwa menuliskan jawabanya "Disini", kemudian ditanyakan lagi "Siapa presiden kita sekarang? "sebutkan Pancasila sila ke 3" dijawab terdakwa "saya tidak" dan terdakwa juga diminta untuk membubuhkan tandatangan dalam kertas guna mencocokkan tandatangan dengan permohonan dan ternyata tandatangan tersebut sama. Bahwa keterangan terdakwa yang menerangkan tujuan terdakwa datang ke kantor Imigrasi Klas II Singaraja adalah untuk melakukan peralihan sponsor, bukan untuk melakukan permohonan DPRI bertentangan dengan keterangan saksi ADI PRIATNA EFENDI dan Saksi SAHRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa datang ke kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan untuk mencari Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa dokumen kependudukan atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO yang mana KTP atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO fotonya adalah foto terdakwa sendiri, dan terdakwa datang ke Kantor Imigrasi bukanlah membawa persyaratan untuk mencari alih sponsor, dan berdasar keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sudah pernah mencari alih sponsor dan terdakwa mengetahui proses dan syarat-syarat untuk mencari alih sponsor, sehingga jika terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa datang ke Kantor Imigrasi adalah untuk mencari alih sponsor adalah tidak berdasar dengan demikian jelas terdakwa sudah terbukti bahwa ada niat untuk mencari Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, disamping itu sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Dengan demikian memori Banding Pemohon Banding tersebut haruslah di tolak ;

6. Bahwa terhadap memori banding Pemohon banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah dan keliru mempertimbangkan telah terpenuhinya secara sah dan menurut hukum

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar” adalah tidak berdasar pada fakta yang terungkap dalam persidangan dimana berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan berdasar keterangan ahli HARTONO yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk pengisian blanko permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa paspor dapat dilakukan oleh siapa saja namun pada proses wawancara haruslah orang yang namanya tertera dalam dokumen kependudukan tersebut yang berhadapan dengan petugas Imigrasi. Bahwa dalam fakta persidangan berdasar keterangan saksi ADI PRIATNA EFENDI SAHRUL yang pada pokoknya menerangkan menerima berkas permohonan Paspor Indonesia atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO dan memeriksanya, saksi ADI PRIATNA EFENDI menemukan adanya kejanggalan pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana KTP tersebut tampak berbeda dengan KTP pada umumnya, setelah menemukan adanya kejanggalan pada dokumen KTP atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO saksi ADI PRIATNA EFENDI melaporkannya pada saksi SAHRUL selaku Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian kemudian saksi SAHRUL memerintahkan saksi ADI PRIATNA EFENDI untuk menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada petugas scan untuk dilakukan scan foto copy berkas permohonan tersebut, selanjutnya berkas permohonan tersebut diserahkan pada saksi SAHRUL saksi SAHRUL selaku petugas wawancara yang pada pokoknya menerangkan pada saat memanggil antrian permohonan Paspor RI atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO dengan menggunakan pengeras suara, dan hal itu pun didengari oleh saksi KOMANG ELI AGUS HERMANTO, selanjutnya datang terdakwa dengan didampingi saksi DESAK PUTU RIKA KURNIASIH yang mengaku sebagai istri dari terdakwa, saksi SAHRUL yang merasa curiga dengan fisik seperti dari benua Afrika terdakwa menyuruh terdakwa untuk membuka masker penutup wajah dan topi kemudian melakukan wawancara terhadap terdakwa dengan bertanya pada terdakwa “Siapa nama Saudara “ kemudian terdakwa menjawab dengan suara pelan “KOMANG”, selanjutnya dilakukan wawancara secara tertulis dimana saksi SAHRUL menanyakan “Tulis nama kamu? Terdakwa menulis jawaban “tidak skool la”, ditanyakan lagi “Tinggal dimana?” terdakwa menuliskan jawabanya “Disini”,

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditanyakan lagi “Siapa presiden kita sekarang? “sebutkan Pancasila sila ke 3” dijawab terdakwa “saya tidak” dan terdakwa juga diminta untuk membubuhkan tandatangan dalam kertas guna mencocokkan tandatangan dengan permohonan, saksi SAHRUL pada saat wawancara sempat bertanya kepada terdakwa dengan menggunakan bahasa Inggris namun terdakwa hanya diam saja, dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan tulisan “tidak skool la” Bahwa terdakwa selama dalam proses wawancara tidak pernah berusaha menjelaskan kepada petugas imigrasi bahwa terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia ataupun terdakwa menjelaskan dengan bahasa Inggris tentang tujuan ke kantor Imigrasi Singaraja untuk mencari alih sponsor, melainkan terdakwa hanya diam saja dan mengaku bernama Komang ;

Bahwa berdasar keterangan ahli PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos KTP atas nama KOMANG LI AGUS HERMANTO yang merupakan barang bukti adalah tidak sesuai dengan aturan yang ada dimana Foto latarnya seharusnya berwarna biru karena tahun lahir ganap sedangkan untuk tahun lahir ganjil latar foto berwarna merah, yang ke dua ciri fisik foto KTP seharusnya tidak terlihat sampai di bawah dada, dan spesifikasi plastic KTP elektronik tidak sesuai dengan spesifikasi blanko KTP elektronik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pernah menerima surat dari Kantor Imigrasi Perihal Konfirmasi keabsahan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO dan ahli pernah membalas surat tersebut dengan mengeluarkan surat yang ditandatangani ahli selaku Kepala Dinas perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk dimana dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Akta Kelahiran , Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO setelah dicek pada data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng memang tidak sesuai dengan foto copy KTP yang dilampirkan dari Imigrasi sedangkan data base pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil benar milik KOMANG ELI AGUS HERMANTO sesuai dengan data terlampir dan sejak tahun 2015 belum ada warga negara asing yang memiliki KTP ;

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang didengar didepan persidangan semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga keteranganya mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi .

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim adalah sudah tepat dan Memori Banding Pemohon haruslah di tolak ;

7. Bahwa terhadap Memori Banding Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah dan keliru mempertimbangkan telah terpenuhinya secara sah dan menurut hukum unsur “untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi Dirinya Sendiri Atau Orang Lain” adalah keliru dan tidak berdasar pada fakta yang terungkap persidangan yaitu bahwa berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan berdasar keterangan ahli HARTONO yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk pengisian blanko permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa paspor dapat dilakukan oleh siapa saja namun pada proses wawancara haruslah orang yang namanya tertera dalam dokumen kependudukan tersebut yang berhadapan dengan petugas Imigrasi. Bahwa dalam fakta persidangan berdasar keterangan saksi ADI PRIATNA EFENDI , SAHRUL yang pada pokoknya menerangkan menerima berkas permohonan Paspor Indonesia atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO dan memeriksanya , saksi ADI PRIATNA EFENDI menemukan adanya kejanggalan pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana KTP tersebut tampak berbeda dengan KTP padaa umumnya, setelah menemukan adanya kejanggalan pada dokumen KTP atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO saksi ADI PRIATNA EFENDI melaporkannya pada saksi SAHRUL selaku Kepala Sub Seksi Lalu Litas Keimigrasian kemudian saksi SAHRUL memerintahkan saksi ADI PRIATNA EFENDI untuk menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada petugas scan untuk dilakukan scan foto copy berkas permohonan tersebut, selanjutnya berkas permohonan tersebut diserahkan pada saksi SAHRUL saksi SAHRUL selaku petugas wawancara yang pada pokoknya menerangkan pada saat memanggil antrian permohonan Paspor RI atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO dengan menggunakan pengeras suara, dan hal itu pun didengar oleh saksi KOMANG ELI AGUS HERMANTO , selanjutnya datang terdakwa dengan didampingi saksi DESAK PUTU

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKA KURNIASIH yang mengaku sebagai istri dari terdakwa, saksi SAHRUL yang merasa curiga dengan fisik seperti dari benua Afrika terdakwa menyuruh terdakwa untuk membuka masker penutup wajah dan topi kemudian melakukan wawancara terhadap terdakwa dengan bertanya pada terdakwa "Siapa nama Saudara " kemudian terdakwa menjawab dengan suara pelan "KOMANG", selanjutnya dilakukan wawancara secara tertulis dimana saksi SAHRUL menanyakan "Tulis nama kamu? Terdakwa menulis jawaban "tidak skool la", ditanyakan lagi "Tinggal dimana?" terdakwa menuliskan jawabanya "Disini", kemudian ditanyakan lagi "Siapa presiden kita sekarang? "sebutkan Pancasila sila ke 3" dijawab terdakwa "saya tidak" dan terdakwa juga diminta untuk membubuhkan tandatangan dalam kertas guna mencocokkan tandatangan dengan permohonan, saksi SAHRUL pada saat wawancara sempat bertanya kepada terdakwa dengan menggunakan bahasa Inggris namun terdakwa hanya diam saja, dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan tulisan "tidak skool la" Bahwa terdakwa selama dalam proses wawancara tidak pernah berusaha menjelaskan kepada petugas imigrasi bahwa terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia ataupun terdakwa menjelaskan dengan bahasa Inggris tentang tujuan ke kantor Imigrasi Singaraja untuk mencari alih sponsor, melainkan terdakwa hanya diam saja dan mengaku bernama Komang. Bahwa keterangan terdakwa yang menerangkan tujuan terdakwa datang ke kantor Imigrasi Klas II Singaraja adalah untuk melakukan peralihan sponsor, bukan untuk melakukan permohonan DPRI bertentangan dengan keterangan saksi ADI PRIATNA EFENDI dan Saksi SAHRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa datang ke kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan untuk mencari Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa dokumen kependudukan atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO yang mana KTP atas nama KOMANG ELI AGUS HERMANTO fotonya adalah foto terdakwa sendiri, dan terdakwa datang ke Kantor Imigrasi bukanlah membawa persyaratan untuk mencari alih sponsor, dan berdasar keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sudah pernah mencari alih sponsor dan terdakwa mengetahui proses dan syarat-syarat untuk mencari alih sponsor, sehingga jika terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa datang ke Kantor Imigrasi adalah

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari alih sponsor adalah tidak berdasar dengan demikian jelas terdakwa sudah terbukti bahwa ada niat untuk mencari Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, disamping itu sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri ". Dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tepat dan Memori Banding Pemohon haruslah di tolak ;

8. Bahwa berdasar hal-hal yang telah kami Uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum menyatakan bahwa Putusan Hakim telah tepat dimana berdasarkan fakta persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang dikenal dengan batas minimum pembuktian dimana untuk membuktikan kesalahan terdakwa haruslah didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat

(1) KUHP adalah :

- Keterangan saksi
- Keterangan Ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa.

Bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwaakan dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa , keterangan ahli ataupun surat , yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa menanggapi memori banding dari pembanding Kami Penuntut Umum menyatakan bahwa tetap pada pendirian kami sebagaimana yang telah tertuang dalam surat tuntutan.

9. Bahwa tidak ternyata putusan Judex Factie telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah menerapkan hukum sebagaimana

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, karena telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat mengingat akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan terdakwa jika tidak diberikan hukuman yang setimpal dapat membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia dan sehingga perlu adanya suatu “Shock Therapy” yang selain akan membuat jera pelaku tindak pidana juga akan mencegah waga negaa asing lainnya yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana Imigrasi tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum, mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar memutuskan :

MENOLAK PERMOHONAN BANDING PEMBANDING (TERDAKWA) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 167/Pid.Sus/2018/PN.Sgr, tanggal 13 Nopember 2018 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang sudah tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 13 Nopember 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 126 huruf c, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Sgr, tanggal 13 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh kami Hidayatul Manan, SH. MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, selaku Hakim Ketua Majelis, H. Sumpeno, SH. MH. dan Dr. Dwi Sugiarto, SH. MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 68/Pen.Pid.Sus/2018/PT DPS, tanggal 05 Desember 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Made Sukadana,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. **H. Sumpeno, SH. MH.**

ttd.

2. **Dr. H. Dwi Sugiarto, SH. MH.**

KETUA MAJELIS,

ttd.

Hidayatul Manan, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Made Sukadana, SH.

Denpasar, Januari 2019.

Untuk Salinan Resmi

P A N I T E R A,

SUGENG WAHYUDI,SH.MM.

NIP. 195903011985031006.

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2018/PT DPS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)